



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN BIN RUSNADI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 16 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/IX/2018/Reskrim tanggal 25 September 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Perpanjangan kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II terhitung sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, SH, Advokat berkantor di Jalan Tamanggung Panji No.51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 18 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari surat dakwaan alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan PT. Mulya Sawit Agro Lestari warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan model nomor : 1201 warna hitam;

Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas Negara Untuk Disetor Ke Kas Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Astrea Grand warna hitam.

Dirampas Negara Untuk Dilelang;

- 1 (satu) buah celana panjang motif kotak merah – hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam anak – anak perempuan warna kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan “SWEET” warna biru muda.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban \*\*\*\*\*;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI yang hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018 yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI yang berada di Jalur VI Trans SP 5 RT 01 RW 01 Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap (saksi korban \*\*\*\*\* umur 13 (tiga belas) Tahun)".

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.30 WIB pada sore hari terdakwa bertemu dengan saksi AGUS RIYADI di depan rumah terdakwa. Terdakwa berbincang dengan saksi AGUS RIYADI lalu menjemput saksi korban yang saat itu saksi korban main di dekat rumah saksi korban. Saksi korban pada saat diajak terdakwa dijanjikan akan di belikan jaket dan Handphone. Terdakwa saat mengajak saksi korban tersebut tidak pernah meminta ijin kepada orang tua saksi korban. Dengan menjanjikan akan membelikan Handphone dan Jaket tersebut terdakwa dengan mudah mengajak saksi korban sehingga menuruti untuk diajak terdakwa ke Pasar Malam di Desa Bereng Jun. Terdakwa membonceng saksi korban menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Warna Hitam Merek Honda Astrea Grand. Di pasar malam saksi korban bersama terdakwa membeli sate yang langsung dimakan dipasar malam tersebut. Lalu terdakwa tidak jadi membelikan saksi korban Jaket dan Handphone akan tetapi hanya memberikan saksi korban uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi saksi korban meminta terdakwa memegang uang tersebut karena saksi korban tidak punya kantong tetapi pada akhirnya uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban dengan alasan terdakwa nanti kalau uang tersebut diberikan kepada saksi korban bisa diambil oleh ibu tiri saksi korban. Sebelum sampai di rumah terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saksi RAYA ASTUTI untuk menanyakan sepeda motor suami saksi RAYA ASTUTI yang akan dibeli oleh terdakwa. Lalu sekitar jam 17.00 WIB kemudian Terdakwa tidak langsung mengantarkan saksi korban pulang akan tetapi Terdakwa mengajak saksi korban kerumah Terdakwa di Jalur VI Trans SP 5 RT 01 RW 01Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, sesampai dirumah Terdakwa membawa saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Terdakwa mengatakan: "LASTRI sini dulu datangi AA" setelah itu saksi korban langsung mendatangi Terdakwa kemudian langsung meremas-remas payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening saksi korban setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu gak punya susu ya" saksi korban menjawab "iya gak ada" kemudian Terdakwa mengatakan "mana sini saya lihat" kemudian Terdakwa langsung membuka baju saksi korban sambil menyentir payudara saksi korban menggunakan senter

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa kemudian kembali meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangannya, sambil mencium pipi, bibir dan kening, setelah itu Terdakwa mengatakan "ada bulunya gak memek kamu" (ada bulunya gak vagina kamu) saksi korban mengatakan "ada sedikit". Setelah itu Terdakwa langsung mengatakan "mana lihat" setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam saksi korban kemudian menyentemnya menggunakan senter Handphone milik terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian meremas-remas vagina saksi korban menggunakan tangannya. Lalu Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kelinisnya kedalam vagina saksi korban tetapi tidak sampai masuk karena kelinis Terdakwa terlalu besar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasang baju dan celana saksi korban setelah itu Terdakwa mengatakan "LASTRI KAMU JANGAN CERITA KE ORANG YA TENTANG INI, AA SAHIDUN TU SAYANG KAMU, AA' ITU MAU NIKAHIN KAMU LASTRI ITU CANTIK MAU GAK KAMU NIKAH SAMA AA?". Saksi korban menjawab : "MAU NIKAH SAMA AA SAHIDUN KAN GANTENG". Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Sekitar jam 10.00 Wib pada saat saksi YONATHAN mendatangi kantor PMKS PT. Mulya Sawit Agro lestari saksi YONATHAN menerima informasi dari anggota security bahwa ada kejadian pencabulan anak di bawah umur. Kemudian saksi YONATHAN berkordinasi dengan Saksi SARJUKI selaku ASKEP di PMKS PT. Mulya Sawit Agro Lestari. Pada saat saksi YONATHAN menemui Saksi SARJUKI di ruangannya saksi YONATHAN melihat sudah ada Saksi SUJIAH kemudian saksi meminta untuk memanggil saksi korban untuk saksi YONATHAN mintai keterangan sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian Saksi SARJUKI menyuruh Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA untuk medatangi Saksi korban di rumah kediamannya untuk di bawa ke kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari. Setelah itu saksi YONATHAN bersama dengan Saksi KUSWOYO Als. KUS Bin WAKIDI, Saksi SARJUKI Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA dan staf PT. Mulya Sawit Agro lestari lainnya sebanyak 3 (tiga) orang lainnya menanyakan kepada Saksi korban sehubungan dengan informasi yang diterima tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn





**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI yang hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018 yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI yang berada di Jalur VI Trans SP 5 RT 01 RW 01 Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin terhadap (saksi korban \*\*\*\*\* umur 13 (tiga belas) Tahun)”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 16.30 WIB pada sore hari terdakwa bertemu dengan saksi AGUS RIYADI di depan rumah terdakwa. Terdakwa berbincang dengan saksi AGUS RIYADI sebentar lalu menjemput saksi korban yang saat itu saksi korban main di dekat rumah saksi korban. Saksi korban pada saat diajak terdakwa pernah dijanjikan akan di belikan jaket dan Handphone. Terdakwa saat mengajak saksi korban tersebut tidak pernah meminta ijin kepada orang tua saksi korban. Dengan menjanjikan akan membelikan Handphone dan Jaket tersebut terdakwa dengan mudah mengajak saksi korban sehingga menuruti untuk diajak terdakwa ke Pasar Malam di Desa Bereng Jun. Terdakwa membonceng saksi korban menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Warna Hitam Merek Honda Astrea Grand. Di pasar malam saksi korban bersama terdakwa membeli sate yang langsung dimakan dipasar malam tersebut. Lalu terdakwa tidak jadi membelikan saksi korban Jaket dan Handphone akan tetapi hanya memberikan saksi korban uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi saksi korban meminta terdakwa memegang uang tersebut karena saksi korban tidak punya kantong tetapi pada akhirnya uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban dengan alasan terdakwa nanti kalau uang tersebut diberikan kepada saksi korban bisa diambil oleh ibu tiri saksi korban. Sebelum sampai di rumah terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saksi RAYA ASTUTI untuk menanyakan

*Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor suami saksi RAYA ASTUTI yang akan dibeli oleh terdakwa. Lalu sekitar jam 17.00 WIB kemudian Terdakwa tidak langsung mengantar saksi korban pulang akan tetapi Terdakwa mengajak saksi korban kerumah Terdakwa di Jalur VI Trans SP 5 RT 01 RW 01 Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, sesampai dirumah Terdakwa membawa saksi korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Terdakwa mengatakan: "LASTRI sini dulu datangi AA" setelah itu saksi korban langsung mendatangi Terdakwa kemudian langsung meremas-remas payudara saksi korban menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening saksi korban setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu gak punya susu ya" saksi korban menjawab "iya gak ada" kemudian Terdakwa mengatakan "mana sini saya lihat" kemudian Terdakwa langsung membuka baju saksi korban sambil menyentir payudara saksi korban menggunakan senter Handphone milik Terdakwa kemudian kembali meremas-remas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangannya, sambil mencium pipi, bibir dan kening, setelah itu Terdakwa mengatakan "ada bulunya gak memek kamu" (ada bulunya gak vagina kamu) saksi korban mengatakan "ada sedikit". Setelah itu Terdakwa langsung mengatakan "mana lihat" setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam saksi korban kemudian menyentemnya menggunakan senter Handphone milik terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian meremas-remas vagina saksi korban menggunakan tangannya. Lalu Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kelaminnya kedalam vagina saksi korban tetapi tidak sampai masuk karena kelamin Terdakwa terlalu besar, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasang baju dan celana saksi korban setelah itu Terdakwa mengatakan "LASTRI KAMU JANGAN CERITA KE ORANG YA TENTANG INI, AA SAHIDUN TU SAYANG KAMU, AA' ITU MAU NIKAHIN KAMU LASTRI ITU CANTIK MAU GAK KAMU NIKAH SAMA AA?". Saksi korban menjawab : "MAU NIKAH SAMA AA SAHIDUN KAN GANTENG". Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Sekitar jam 10.00 Wib pada saat saksi YONATHAN mendatangi kantor PMKS PT. Mulya Sawit Agro lestari saksi YONATHAN menerima informasi dari anggota security bahwa ada kejadian pencabulan anak di bawah umur. Kemudian saksi YONATHAN berkordinasi dengan Saksi SARJUKI selaku ASKEP di PMKS PT. Mulya Sawit Agro Lestari. Pada saat saksi YONATHAN menemui Saksi SARJUKI di ruangnya saksi YONATHAN melihat sudah ada Saksi SUJIAH kemudian saksi meminta untuk memanggil saksi korban untuk saksi YONATHAN mintai

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian Saksi SARJUKI menyuruh Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA untuk medatangi Saksi korban di rumah kediamannya untuk di bawa ke kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari. Setelah itu saksi YONATHAN bersama dengan Saksi KUSWOYO Als. KUS Bin WAKIDI, Saksi SARJUKI Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA dan staf PT. Mulya Sawit Agro lestari lainnya sebanyak 3 (tiga) orang lainnya menanyakan kepada Saksi korban sehubungan dengan informasi yang diterima tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. \*\*\*\*\* tidak disumpah karena saksi belum berumur 15 (lima belas) tahun dan saksi merupakan korban, Anak Korban tanpa didampingi orang tua tetapi didampingi oleh Pekerja Sosial DERI SUSANTO, S.Sos, dan RENI DALIMUNTE (Pihak Perusahaan PT. Mulya Sawit Agro Lestari (MSAL), Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tindak pidana pencabulan yang dialami Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
  - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri;
  - Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa tidak ada hanya tetangga rumah saja;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam lupa sore hari Anak korban dijemput Terdakwa pada saat Anak korban main diluar dekat rumah;
  - Bahwa saat itu Anak korban langsung diajak Terdakwa dengan kalimat "LASTRI... SINI DULU SEBENTAR....?" dan Anak korban menjawab "MAU NGAPAIN...". dan Terdakwa berkata lagi "KITA KEPASAR ...? dan Anak korban berkata "IYA IKUT". Terdakwa berkata "DIMARAHIN GAK?" Anak korban menjawab : "enggak" dan Terdakwa berkata "NANTI KEPASAR KITA BELI JAKET". Anak korban berkata "IYAA SAYA MAU,

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN JUGA MAU DI BELIIN JAKET dan HP YA ” karena mau di belikan jaket dan hp Anak korban senang sehingga Anak korban mau jalan bersama ke pasar malam tersebut bersama Terdakwa;

- Bahwa Anak korban diberikan janji oleh Terdakwa bahwa nanti akan dibelikan jaket dan HP namun tidak di belikan karena Terdakwa berkata “jika Terdakwa membelikan kepada Anak korban jaket dan hp nanti Anak korban dimarahi ibu tiri Anak korban Sdri. ADRIANI”, oleh karena itu Terdakwa hanya memberikan Anak korban uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak korban hanya disuruh oleh Terdakwa memegang uang tersebut karena Anak korban tidak punya kantong, akan tetapi pada akhirnya uang tersebut juga tidak diberikan kepada Anak korban karena Terdakwa berkata kepada Anak korban, nanti kalau uang tersebut diberikan kepada Anak korban bisa di ambil oleh ibu tiri Anak korban;
- Bahwa saat di pasar malam Anak korban bersama Terdakwa hanya membeli sate yang langsung dimakan di pasar malam tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa membawa Anak korban untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “LASTRI sini dulu datang AA” setelah itu Anak korban langsung mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening Anak korban setelah itu Terdakwa mengatakan : “kamu gak punya susu ya” Anak korban menjawab “iya gak ada” kemudian Terdakwa mengatakan “mana sini saya lihat” kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak korban sambil, menyentier payudara Anak korban menggunakan senter hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan tangannya, sambil mencium pipi, bibir dan kening, setelah itu Terdakwa mengatakan “ada bulunya gak momo kamu” (ada bulunya gak vagina kamu) Anak korban mengatakan : “ada sedikit”. Setelah itu Terdakwa langsung mengatakan : ”mana lihat” setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak korban kemudian menyenternya menggunakan senter HP milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba vagina Anak korban menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas celana dan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban;

- Bahwa Terdakwa melarang Anak korban untuk menceritakan kepada orang lain. Karena Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban kalau Anak korban ceritakan kepada orang lain Anak korban akan dimarahi orangtua Anak korban;
- Bahwa yang melepas baju Anak korban adalah Terdakwa dengan cara diangkat keatas sampai lepas dari badan Anak korban;
- Bahwa setelah melihat dan meremas-remas susu (payudara) Anak korban dengan posisi Anak korban berdiri, selanjutnya Terdakwa melihat dan memegang alat kelamin Anak korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana Anak korban dan celana dalam Anak korban dan kelihatan alat kelamin Anak korban dan Terdakwa menyenter alat kelamin Anak korban serta memegang alat kelamin Anak korban;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain datang ke rumah tersebut namun Anak korban tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa Anak korban ada menceritakan kejadian tersebut yang dilakukan perbuatan Terdakwa kepada teman Anak korban yaitu saudara FADRIL dan saudara RADIT. Saat itu Anak korban bersama saudara FADRIL dan saudara RADIT berkumpul dekat kantor koperasi;
- Bahwa Anak korban tidak ada dipaksa oleh Terdakwa melainkan hanya dijanjikan akan dibeli HP sama jaket;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Warna Hitam MEREK HONDA ASTREA GRAND adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Anak korban dan Terdakwa menuju ke pasar malam dan selanjutnya menuju rumah kediaman Terdakwa di trans SP. 5 (Lima) dimana tempat terjadinya pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membohongi Anak korban dengan tidak membelikan Anak korban HP dan jaket yang telah dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "LASTRI KAMU JANGAN CERITA KE ORANG YA TENTANG INI, AA SAHIDUN TU SAYANG SAMA KAMU, AA ITU MAU NIKAHI KAMU LASTRI ITU CANTIK MAU GAK KAMU NIKAH SAMA AA" maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Anak korban tidak menceritakan kepada orang Anak korban setelah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak korban diajak jalan oleh Terdakwa menuju pasar malam oleh Terdakwa. Pada saat itu ibu tiri Anak korban Sdri.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRIYANI bersama ayah Anak korban yaitu Saksi RENDI tidak berada di rumah;

- Bahwa jarak rumah Anak korban dan Terdakwa berjarak + 100 M (seratus meter) dengan posisi kopel rumah saling membelakangi;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya kecuali pada kejadian Terdakwa akan memasukkan alat kelamin Terdakwa dan tidak jadi dimasukkan karena alat kelamin Terdakwa terlalu besar;

2. **SUJIAH Ais. MAMA MOZA Binti SUNKONO SARING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus rumah tangga di PT.MSAL;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 19.00 wib, tempat di ruang tamu pada rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Jalur VI (enam) Trans SP.5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban LASTRI;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban LASTRI tersebut namun berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yaitu Anak korban LASTRI diajak jalan ke pasar malam di Trans SP. 5 (lima) oleh Terdakwa dan di bawa makan kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP.5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam baju Anak korban LASTRI dari leher bajunya dan langsung meremas payudara bagian kanannya kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban LASTRI sedada (dengan posisi payudara Anak korban LASTRI terlihat) kemudian celana Anak korban LASTRI di ploroti oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak korban LASTRI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI ada di tawarkan oleh Terdakwa ingin beli apa dan Anak korban LASTRI menyampaikan ingin di belikan handphone kemudian tiba – tiba Terdakwa memberikan uang senilai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) namun diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI ia hanya dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban LASTRI dilahirkan pada tahun 2005 dan untuk usianya 13 Tahun;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Sekitar jam 11.00 Wib sewaktu Saksi pulang bekerja setibanya di depan rumah Saksi banyak anak – anak yang berkumpul dan Saksi mendengar mereka menceritakan Anak korban LASTRI hendak menikah mendengar mereka bercerita seperti itu Saksi menegur dengan kata – kata “PANTANG ANAK KECIL MENIKAH... NANTI DI TANGKAP POLISI..!!!! tiba – tiba sdr. CIMAHA yang tidak lain adik Anak korban LASTRI menjawab “BENER KOK BUDE..!!! dan Saksi kembali bertanya “DARIMANA KALIAN TAU???? dan sdr. CIMAHA kembali menjawab “LASTRI...!!!! dan Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 tiba – tiba Saksi di panggil Saksi SARJUKI dan menyuruh Saksi dan teman Saksi untuk menanyakan hal yang sebenarnya kepada Anak korban LASTRI kemudian Saksi bersama teman Saksi mendatangi rumah kediaman Anak korban LASTRI dan meminta ijin kepada ibunya untuk menanyakan permasalahan tersebut ke Anak korban LASTRI;
- Bahwa pada saat itu Anak korban LASTRI bercerita cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya yaitu pada awalnya Anak korban LASTRI diajak jalan ke pasar malam di Trans SP. 5 (lima) oleh Terdakwa dan di bawa makan kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP.5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, setiba di tempat tersebut tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam baju Anak korban LASTRI dari leher bajunya dan langsung meremas payudara bagian kanannya kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban LASTRI sedada (dengan posisi payudara Anak korban LASTRI terlihat) kemudian celana Anak korban

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



LASTRI dibuka oleh Terdakwa menggunakan tangan lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak korban LASTRI;

- Bahwa mendengar cerita Anak korban LASTRI tersebut Sdr. KUSWOYO memvideokan keterangan Anak korban LASTRI dan sampai dengan Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **YONATHAN Als. NATAN Bin ACEP JAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 19.00 wib, tempat di ruang tamu pada rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban LASTRI;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban LASTRI tersebut namun berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI saat Saksi lakukan interogasi dengan cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yaitu Anak korban LASTRI diajak jalan ke pasar malam di Trans SP. 5 (lima) oleh Terdakwa dan diajak makan malam kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP. (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, setiba di tempat tersebut tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam baju Anak korban LASTRI dari leher bajunya kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban LASTRI dan langsung mencium payudara Anak korban LASTRI dan selanjutnya Terdakwa mencium vagina Anak korban LASTRI;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI pada saat dicabuli oleh Terdakwa, Anak korban LASTRI tidak ada dibawah ancaman hanya di iming – imingi akan dibelikan jaket dan pada saat itu Anak korban LASTRI diberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh riibu rupiah) namun kembali





di ambil oleh Terdakwa dengan alasan takut di ambil oleh ibu tiri Anak korban LASTRI;

- Bahwa Anak korban LASTRI pada saat dilakukan pencabulan oleh Terdakwa berusia 13 Tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi mendatangi kantor PMKS PT. Mulya Sawit Agro lestari Saksi menerima informasi dari anggota security Saksi bahwa ada kejadian pencabulan anak di bawah umur kemudian Saksi berkordinasi dengan Sdr.SARJUKI selaku ASKEP di PMKS PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan pada saat Saksi menemui Sdr. SARJUKI di ruangnya Saksi melihat sudah ada Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA kemudian Saksi meminta ijin untuk memanggil Anak korban LASTRI untuk Saksi mintai keterangan sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian Sdr. SARJUKI menyuruh Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA untuk medatangi Anak korban LASTRI di rumah kediamannya untuk dibawa ke kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat duluan menuju Kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari, + 20 (dua puluh) Menit kemudian Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA bersama Anak korban LASTRI tiba di kantor besar kebun PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan Saksi langsung mengajak Anak korban LASTRI dan Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA menuju ke ruangan HRD PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi SARJUKI, Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA dan staf PT. Mulya Sawit Agro lestari lainnya sebanyak 3 (tiga) orang lainnya menanyakan kepada Anak korban LASTRI sehubungan dengan informasi yang kami terima tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak korban LASTRI menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI menuju pasar malam di Desa Fajar Harapan Trans SP. 5 (lima) setibanya di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI makan kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, dan setiba di tempat tersebut tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam baju Anak korban LASTRI dari leher bajunya kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban LASTRI dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



langsung mencium payudara Anak korban LASTRI dan selanjutnya Terdakwa mencium vagina Anak korban LASTRI dan sampai dengan Saksi dimintai keterangan saat sekarang ini;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut tidak ada namun pada saat mendengar keterangan Anak korban LASTRI di dalam ruangan HRD PT. Mulya Sawit Agro lestari yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi SUJIAH Als MAMA MOZA, Saksi SARJUKI dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat mendengar cerita Anak korban LASTRI, Saksi KUSWOYO mendokumentasi keterangan Anak korban LASTRI menggunakan hand Phone miliknya dan dibuatkan video selama proses interogasi yang Saksi lakukan kemudian tindakan yang Saksi lakukan setelah mendengar cerita Anak korban LASTRI;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi security yang bertugas di pos IV (empat) PMKS agar mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan Saksi RENDI dan langsung di bawa ke Kantor Besar PT. Mulya Sawit Agro Lestari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **RENDI Bin ANDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah dikantor polisi baru Saksi ketahui, bahwa perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 pada malam hari di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak korban LASTRI yaitu anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan Terdakwa terhadap Anak korban LASTRI yaitu setelah anak Saksi menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Anak korban LASTRI menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 08.00 Wib di rumah Saksi di perumahan PKS PT.MSAL;
- Bahwa Anak korban LASTRI menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memegang dan melihat payudara dan alat kelamin Anak korban LASTRI. Dengan Posisi Anak korban LASTRI berdiri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jongkok melihat dan meraba alat kelamin Anak korban LASTRI. Setelah itu Terdakwa berdiri langsung memeluk dan mencium Anak korban LASTRI ;

- Bahwa menurut keterangan Anak korban LASTRI hanya satu kali saja Terdakwa melakukan pencabulan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa Desa Fajar Harapan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban LASTRI adalah teman dekat atau bisa juga disebut pacaran;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI ;
- Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin kepada Saksi pada saat mengajak Anak korban LASTRI ke pasar malam di Desa Fajar Harapan;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI yaitu agar Terdakwa menikahi Anak korban LASTRI dengan cepat dengan alasan Anak korban LASTRI bisa sembuh dari penyakit epilepsi (Ayan) yang dideritanya;
- Bahwa sakit Anak korban LASTRI adalah sakit epilepsi sehingga bisa menimbulkan badan kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulut;
- Bahwa rencananya Terdakwa menikahi Anak korban LASTRI setelah gajian bulan Oktober 2018;
- Bahwa pakaian Anak korban LASTRI saat terjadinya peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu memakai celana panjang motif kotak hitam kuning dan baju kaos lengan pendek warna biru. Pakaian Terdakwa pada saat itu yaitu kaos kerja PT.MSAL warna biru dan celana panjang warna biru;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak korban LASTRI adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi pernah bertanya kepada Anak korban LASTRI dengan kalimat "LASTRI...KAMU MAU DIKASIH APA OLEH OM SAHIDUN..?" dan Anak korban LASTRI menjawab "..SAKSI MAU DIBELIKAN HANPHONE OLEH OM SAHIDUN SETELAH GAJIAN.. SETELAH ITU OM SAHIDUN MEMBERIKAN UANG Rp.100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH), NAMUN SETELAH ITU OM SAHIDUN MENGAMBIL KEMBALI UANG TERSEBUT". Setelah itu Saksi tanya "KAMU DIAPAIN OM SAHIDUN..?" dan Anak korban LASTRI menjawab "OM SAHIDUN TELAH MENCIUM WAJAH SAKSI, MEMBUKA BAJU

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI SERTA MEMEGANG-MEGANG PAYUDARA DAN MEMBUKA CELANA DALAM SAKSI SERTA MEMEGANG ALAT KELAMIN SAKSI”.

- Bahwa setelah itu Saksi bertanya lagi kepada Anak korban LASTRI dengan kalimat “SETELAH ITU KAMU DIAPAKAN LAGI OLEH OM SAHIDUN..?” dan Anak korban LASTRI menjawab “SETELAH ITU SAKSI MENCOBA LARI, NAMUN OM SAHIDUN MENANGKAP SAKSI KEMBALI DENGAN CARA MEMELUK SAKSI KARENA SAAT ITU ADA ORANG LEWAT DARI DEPAN RUMAH OM SAHIDUN, NAMUN SAKSI TIDAK KENAL ORANG YANG LEWAT ITU”;
- Bahwa setelah bertanya kepada Anak korban LASTRI dan Anak korban LASTRI menjawab Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban LASTRI baru pertama kali itu saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di jalur VI Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban LASTRI, Terdakwa melakukan cabul tersebut tidak dengan paksaan, namun cara rayuan dengan berkomunikasi meminta kepada Anak korban LASTRI ingin melihat dan memegang payudara dan alat kelamin Anak korban LASTRI. Dengan kalimat Terdakwa meminta “LASTRI ... BISA LAH OM SAHIDUN MELIHAT DAN MEMEGANG PAYUDARA LASTRI...?” dan Anak korban LASTRI mengizinkan permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui persis barang milik yang Terdakwa pakai yaitu satu unit sepeda motor honda astrea grand yang digunakan Terdakwa membawa Anak korban LASTRI jalan ke pasar malam Desa Fajar Harapan tersebut dan membawa Anak korban LASTRI ke rumah Terdakwa untuk melakukan pencabulan. Dan sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa setiap hari untuk beraktifitas;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban LASTRI Terdakwa memberikan janji akan membelikan satu buah handphone setelah melakukan pencabulan kepada Anak korban LASTRI. Namun setelah kejadian tersebut handphone yang dijanjikan tidak diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut Saksi dan istri Saksi berada di afdeling IX kebun kelapa sawit PT.Mulya Sawit Agro Lestari. Jauh dari rumah Terdakwa saat melakukan pencabulan kepada Anak korban LASTRI;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 3 (tiga) kilometer dengan jarak tempuh 20 (dua puluh) menit;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa Apri Laswan Reynaldi Bangas Als Rere Als Rerey Bin Barmenham di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib tempat di ruang tamu pada rumah kediaman Terdakwa yang terletak dijalan VI Desa Fajar Harapan Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Anak korban \*\*\*\*\*;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban \*\*\*\*\* sejak lama sebagai tetangga rumah di PKS PT.MSAL
- Bahwa Terdakwa kenal Anak korban \*\*\*\*\* yaitu anak dari teman satu kerja di PKS PT.MSAL yaitu Saksi RENDI. Anak korban \*\*\*\*\* masih anak dibawah umur sekitar umur 14 tahun. Anak korban LASTRI Binti RENDI seorang anak yang tidak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban \*\*\*\*\* merupakan anak dibawah umur tersebut sebanyak satu kali saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban \*\*\*\*\* merupakan anak dibawah umur tersebut dengan cara merangkul Anak korban \*\*\*\*\* dari samping, setelah itu Terdakwa raba-raba tubuhnya di bagian dada kanan, selanjutnya Terdakwa meminta untuk memperlihatkan alat kemaluan Anak korban \*\*\*\*\* untuk memastikan sudah berambut dan Terdakwa senter menggunakan senter HP Terdakwa. Setelah ditutup Anak korban \*\*\*\*\* alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak korban LASTRI dan setelah itu Terdakwa mencium pipi kiri Anak korban LASTRI sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa dan Anak korban LASTRI keluar dari rumah Terdakwa di luar rumah Anak korban LASTRI menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena Anak korban LASTRI tidak mempunyai kantong yang mana uang tersebut Terdakwa beri sebelum melakukan pencabulan, selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban LASTRI pulang kerumah Saksi RENDI. Pada

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di rumah Terdakwa bertemu Saksi RENDI. Setelah Terdakwa serahkan uang tersebut Terdakwa pulang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak korban LASTRI di dekat rumah Terdakwa yang di PKS PT.MSAL. Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI untuk jalan-jalan ke pasar Desa Fajar Harapan dengan kalimat "TRI... KAMU MAU KAH SAMA SAYA JALAN KEPASAR..?" dan Anak korban LASTRI menjawab "..IYA ... SAYA MAU..". Setelah itu Terdakwa dan Anak korban LASTRI berangkat ke pasar malam Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada orang tua Anak korban LASTRI Binti RENDI. Awalnya Terdakwa sudah mendatangi rumah namun orang tua Anak korban LASTRI tidak ada di rumah, karena kata Anak korban LASTRI bahwa orang tuanya sudah berangkat ke pasar Desa Fajar Harapan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membawa Anak korban LASTRI ke pasar Desa Fajar Harapan, karena Terdakwa dan Anak korban LASTRI singgah dulu di rumah Terdakwa yang di Desa Fajar Harapan. Pada saat singgah tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban LASTRI bahwa rumah tempat singgah tersebut adalah rumah milik Terdakwa. Jika nanti Terdakwa menikah dengan Anak korban LASTRI akan Terdakwa tempatkan Anak korban LASTRI di rumah tersebut. Dan Anak korban LASTRI senang dan mau menempati rumah tersebut walau kelihatan jelek;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa di Desa Fajar Harapan tersebut Terdakwa memberikan uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pada saat singgah tersebut Terdakwa menanyakan kepada Anak korban LASTRI masalah dengan uang dengan kalimat "KAMU MAU BELI APA... INI ADA UANG.. APAKAH KAMU BAWA SAKU (KANTONG) KAH..." dan Anak korban LASTRI menjawab "..SAYA TIDAK ADA SAKU (KANTONG)". Dan Terdakwa memberikan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan Anak korban LASTRI berangkat ke pasar Desa Fajar Harapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa merangkul Anak korban \*\*\*\*\* Terdakwa sempatkan meraba payudara Anak korban \*\*\*\*\* dari luar pakaian dan Terdakwa penasaran Anak korban \*\*\*\*\* tidak ada payudara. Dan Terdakwa bertanya "COBA SAYA LIHAT SUSU KAMU... BOLEH KAH..?"

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab Anak korban LASTRI "IYA... BOLEH.." . Setelah Terdakwa diijinkan melihat untuk melihat Terdakwa mengangkat bajunya dan menyenter payudara Anak korban LASTRI menggunakan Handphone Terdakwa. Setelah Terdakwa melihat payudara Anak korban LASTRI, kemudain Anak korban LASTRI menutup kembali payudara tersebut karena malu;

- Bahwa tidak lama setelah melihat payudara Anak korban LASTRI Binti RENDI. Terdakwa langsung meminta kepada Anak korban \*\*\*\*\* untuk memperlihatkan kepada Terdakwa alat kelamin Anak korban LASTRI dengan kalimat "YANG DIBAWAH SUDAH ADA RAMBUTNYA BELUM..?" dan Anak korban \*\*\*\*\* menjawab "IYA SUDAH ADA RAMBUT TAPI SEDIKIT". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "BOLEHKAN AKU MELIHAT ...?" dan Anak korban LASTRI menjawab "IYA..BOLEH". Setelah Terdakwa diberi izin oleh Anak korban LASTRI untuk melihat rambut alat kelamin tersebut, Anak korban \*\*\*\*\* membuka celana dalam posisi berdiri dan Terdakwa menyenter menggunakan handphone alat kelamin Anak korban LASTRI dan Terdakwa melihat benar rambut alat kelamin sudari \*\*\*\*\* sedikit. Setelah itu Anak korban \*\*\*\*\* langsung menutup alat kelamin karena malu. Setelah ditutup Terdakwa langsung meraba kembali alat kelamin Anak korban \*\*\*\*\* menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa dengan Anak korban LASTRI adalah Saksi RENDI;
- Bahwa tujuan Saksi RENDI menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI yaitu supaya Terdakwa mau menikahi Anak korban LASTRI ;
- Bahwa pakaian Anak korban LASTRI saat itu memakai celana dalam warna kuning dan celana panjang motif kotak warna merah, baju lengan pendek warna biru. Pakaian Terdakwa baju kerja kaos PKS dan celana kerja panjang PKS warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan PT.Mulia Sawit Agro Lestari warna biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1(satu) buah Handphone OPPO nomor model 1201 warna hitam, Uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sepeda motor honda astrea grand warna hitam yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa adalah barang milik Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban LASTRI di rumah Terdakwa di Desa Fajar Harapan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak korban LASTRI sekitar 5 (lima) kilo meter dan kalau dihitung waktu membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak korban LASTRI akan menikahi, membelikan handphone serta memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun pada saat pulang kerumah uang tersebut Terdakwa ambil kembali dari Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan PT. Mulya Sawit Agro Lestari warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan model nomor : 1201 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Astrea Grand warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang motif kotak merah – hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam anak – anak perempuan warna kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan "SWEET" warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, Anak Korban dan saksi-saksi lainnya serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum terhadap Anak Korban LASTRI yang dikeluarkan oleh Puskemas Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing dengan Nomor: 563/TU/PKM-TLK/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Merry Dokter yang memeriksa Anak Korban LASTRI

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Puskesmas Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dengan hasil kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat bengkak warna kemerahan pada kepala dan pemeriksaan dalam terdapat robekan. Kelainan tersebut disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan klien sebagai korban persetubuhan anak dibawah umur dengan korban LASTRI yang dibuat oleh Peksos DERI SUSANTO, S.Sos dan ditanda tangani Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas NAFTALI, ST., tanggal 19 September 2018 dengan hasil Asesmen antara lain sebagai berikut :

1. Psikologi;

a. Kecemasan/gelisah;

Ketika diwawancarai, klien masih dalam keadaan cemas dan gelisah;

b. Kemungkinan Trauma;

Kemungkinan klien mengalami trauma berat. Klien sering mengalami halusinasi seolah ada sesuatu yang menabrak badannya dan Klien sering histeris adalah kemungkinan hasil dari perlakuan orang tuanya. Ada kemungkinan klien juga diancam dan sering dipukul oleh orang tuanya dan ibu tirinya;

c. Agresifitas/emosi;

klien tidak menunjukkan gejala emosi yang meledak-ledak. Klien mudah diajak untuk berkomunikasi;

d. Kecerdasan/pola pikir;

Klien dapat dikatakan cukup cerdas dan pintar, walupun putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan reguler sampai tamat Sekolah Dasar, anak sudah bisa membaca dengan lancar, berhitung dengan baik. Walaupun, tertulis di Kartu Keluarga (KK) bahwa anak sudah lulus Sekolah Dasar;

2. Masalah yang dihadapi anak saat ini :

1. Semenjak kasus terjadi, klien sudah dititipkan di LPKS Berkah, ada indikasi bahwa ibu tiri ingin mengambil paksa klien dari LPKS. Sementara klien masih takut bertemu dengan orang tua tirinya.
2. Memastikan klien mengalami penyakit epilepsi (EEG).
3. Mengalami halusinasi dan trauma.
4. Putus sekolah;

3. Kebutuhan Pelayanan :



1. Perlu adanya pendampingan kepada anak terutama penguatan, arahan motivasi dan dukungan dari LPKS dan instansi pemerintah lainnya (Dinas Sosial, P2TP2A).
  2. Memeriskankan kesehatan, apakah klien mengalami epilepsi.
  3. Memastikan klien tidak mengalami halusinasi akibat;
  4. Memastikan klien tidak mengalami trauma;
  5. Memulihkan kondisi psikososial anak;
- Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6210061207130010 tanggal 16 Agustus 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SUJIAH, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Sekitar jam 11.00 Wib sewaktu Saksi SUJIAH pulang bekerja dari PT.MSAL, setibanya di depan rumah Saksi SUJIAH banyak anak – anak yang berkumpul dan Saksi SUJIAH mendengar mereka menceritakan Anak korban LASTRI hendak menikah mendengar mereka bercerita seperti itu Saksi SUJIAH menegur dengan kata – kata “PANTANG ANAK KECIL MENIKAH... NANTI DI TANGKAP POLISI..!!!! tiba – tiba sdr. CIMAH yang tidak lain adik Anak korban LASTRI menjawab “BENER KOK BUDE...!!! dan Saksi kembali bertanya “DARIMANA KALIAN TAU???? dan sdr. CIMAH kembali menjawab “LASTRI...!!!! dan Saksi SUJIAH langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 September 2018 tiba – tiba Saksi SUJIAH di panggil sdr. SARJUKI dan menyuruh Saksi SUJIAH dan teman Saksi SUJIAH untuk menanyakan hal yang sebenarnya kepada Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar saat Saksi YONATHAN mendatangi kantor PMKS PT. Mulya Sawit Agro Iestari Saksi menerima informasi dari anggota security Saksi YONATHAN bahwa ada kejadian pencabulan anak di bawah umur

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn





kemudian Saksi YONATHAN berkordinasi dengan Sdr.SARJUKI selaku ASKEP di PMKS PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan pada saat Saksi YONATHAN menemui Sdr. SARJUKI di ruangannya Saksi YONATHAN melihat sudah ada Saksi SUJIAH kemudian Saksi YONATHAN meminta ijin untuk memanggil Anak korban LASTRI untuk Saksi YONATHAN mintai keterangan sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian Sdr. SARJUKI menyuruh Saksi SUJIAH untuk mendatangi Anak korban LASTRI di rumah kediamannya untuk dibawa ke kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi YONATHAN berangkat duluan menuju Kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari, kurang lebih 20 (dua puluh) Menit kemudian Saksi SUJIAH bersama Anak korban LASTRI tiba di kantor besar kebun PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan Saksi YONATHAN langsung mengajak Anak korban LASTRI dan Saksi SUJIAH menuju ke ruangan HRD PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan pada saat itu Saksi YONATHAN bersama dengan sdr. SARJUKI, Saksi SUJIAH dan staf PT. Mulya Sawit Agro lestari lainnya sebanyak 3 (tiga) orang lainnya menanyakan kepada Anak korban LASTRI sehubungan dengan informasi yang kami terima tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Anak korban LASTRI bercerita cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya;
- Bahwa benar pada saat itu Anak korban LASTRI menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI menuju pasar malam di Desa Fajar Harapan Trans SP. 5 (lima) setibanya di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI makan kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, dan setiba di tempat tersebut tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam baju Anak korban LASTRI dari leher bajunya kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban LASTRI dan langsung mencium payudara Anak korban LASTRI dan selanjutnya Terdakwa mencium vagina Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar pada saat mendengar cerita Anak korban LASTRI, Sdr. KUSWOYO mendokumentasi keterangan Anak korban LASTRI



menggunakan hand Phone miliknya dan dibuatkan video selama proses interogasi;

- Bahwa benar selanjutnya saksi YONATHAN menghubungi security yang bertugas di pos IV (empat) PMKS agar mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan Saksi RENDI untuk langsung di bawa ke Kantor Besar PT. Mulya Sawit Agro Lestari;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI, saksi SUJIAH, saksi YONATHAN, saksi RENDI dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI menuju pasar malam di Desa Fajar Harapan Trans SP. 5 (lima) ketika Anak korban LASTRI main diluar dekat rumah;
- Bahwa benar saat itu Anak korban LASTRI langsung diajak Terdakwa dengan kalimat "LASTRI... SINI DULU SEBENTAR....?" dan Anak korban LASTRI menjawab "MAU NGAPAIN...". dan Terdakwa berkata lagi "KITA KEPASAR ...? dan Anak korban LASTRI berkata "IYA IKUT". Terdakwa berkata "DIMARAHIN GAK?" Anak korban LASTRI menjawab : "enggak" dan Terdakwa berkata "NANTI KEPASAR KITA BELI JAKET". Anak korban LASTRI berkata "IYAA SAYA MAU, ANAK KORBAN LASTRI JUGA MAU DI BELIIN JAKET dan HP YA " karena mau di belikan jaket dan hp Anak korban LASTRI senang sehingga Anak korban LASTRI mau jalan bersama ke pasar malam tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa benar Anak korban LASTRI diberikan janji oleh Terdakwa bahwa nanti akan dibelikan jaket dan HP namun tidak di belikan karena Terdakwa berkata "jika Terdakwa membelikan kepada Anak korban LASTRI jaket dan hp nanti Anak korban LASTRI dimarahi ibu tiri Anak korban LASTRI Sdri. ADRIANI", oleh karena itu Terdakwa hanya memberikan Anak korban LASTRI uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak korban LASTRI hanya disuruh oleh Terdakwa memegang uang tersebut karena Anak korban LASTRI tidak punya kantong, akan tetapi pada akhirnya uang tersebut juga tidak diberikan kepada Anak korban LASTRI karena Terdakwa berkata kepada Anak korban LASTRI, nanti kalau uang tersebut diberikan kepada Anak korban LASTRI bisa di ambil oleh ibu tiri Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar saat di pasar malam Anak korban LASTRI bersama Terdakwa hanya membeli sate yang langsung dimakan di pasar malam tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Sekitar jam 17.00 Wib, Anak korban LASTRI kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, lalu Terdakwa membawa Anak korban LASTRI untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "LASTRI sini dulu datangi AA" setelah itu Anak korban LASTRI langsung mendatangi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban LASTRI menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening Anak korban LASTRI setelah itu Terdakwa mengatakan : "kamu gak punya susu ya" Anak korban LASTRI menjawab "iya gak ada" kemudian Terdakwa mengatakan "mana sini saya lihat" kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak korban LASTRI sambil, menyenter payudara Anak korban LASTRI menggunakan senter hp milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali meremas-remas kedua payudara Anak korban LASTRI dengan menggunakan tangannya, sambil mencium pipi, bibir dan kening, setelah itu Terdakwa mengatakan "ada bulunya gak momo kamu" (ada bulunya gak vagina kamu) Anak korban LASTRI mengatakan : "ada sedikit". Setelah itu Terdakwa langsung mengatakan : "mana lihat" setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak korban LASTRI kemudian menyenternya menggunakan senter HP milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba vagina Anak korban LASTRI menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban LASTRI, akan memasukkan alat kelamin Terdakwa namun tidak jadi dimasukkan karena alat kelamin Terdakwa terlalu besar;
- Bahwa benar Terdakwa melarang Anak korban LASTRI untuk menceritakan kepada orang lain. Karena Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban LASTRI kalau Anak korban LASTRI ceritakan kepada orang lain Anak korban LASTRI akan dimarahi orangtua Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar yang melepas baju Anak korban LASTRI adalah Terdakwa dengan cara diangkat keatas sampai lepas dari badan Anak korban LASTRI;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melihat dan meremas-remas susu (payudara) Anak korban LASTRI dengan posisi Anak korban LASTRI berdiri, selanjutnya Terdakwa melihat dan memegang alat kelamin Anak korban LASTRI dengan cara Terdakwa menurunkan celana Anak korban LASTRI dan celana dalam Anak korban LASTRI dan kelihatan alat kelamin Anak korban LASTRI dan Terdakwa menyenter alat kelamin Anak korban LASTRI serta memegang alat kelamin Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar Anak korban LASTRI tidak ada dipaksa oleh Terdakwa melainkan hanya dijanjikan akan dibelikan HP sama jaket;
- Bahwa benar Terdakwa membohongi Anak korban LASTRI dengan tidak membelikan Anak korban LASTRI HP dan jaket yang telah dijanjikan;
- Bahwa benar pada saat itu Anak korban LASTRI diberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun kembali di ambil oleh Terdakwa dengan alasan takut di ambil oleh ibu tiri Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan "LASTRI KAMU JANGAN CERITA KE ORANG YA TENTANG INI, AA SAHIDUN TU SAYANG SAMA KAMU, AA ITU MAU NIKAH KAMU LASTRI ITU CANTIK MAU GAK KAMU NIKAH SAMA AA" ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Anak korban LASTRI tidak menceritakan kepada orang Anak korban LASTRI setelah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Rendi yang merupakan ayah kandung Anak korban LASTRI yang menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI;
- Bahwa benar tujuan Saksi Rendi menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI yaitu agar Terdakwa menikahi Anak korban LASTRI dengan cepat dengan alasan Anak korban LASTRI bisa sembuh dari penyakit epilepsi (Ayan) yang dideritanya;
- Bahwa benar pakaian Anak korban LASTRI saat terjadinya peristiwa tersebut yaitu memakai celana panjang motif kotak hitam kuning dan baju kaos lengan pendek warna biru sedangkan pakaian Terdakwa pada saat itu yaitu kaos kerja PT.MSAL warna biru dan celana panjang warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Warna Hitam MEREK HONDA ASTREA GRAND adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Anak korban LASTRI dan Terdakwa menuju ke pasar malam dan selanjutnya menuju rumah kediaman Terdakwa di trans SP. 5 (Lima) dimana tempat terjadinya pencabulan tersebut;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Revertum terhadap Anak Korban LASTRI yang dikeluarkan oleh Puskemas Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing dengan Nomor: 563/TU/PKM-TLK/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Merry Dokter yang memeriksa Anak Korban LASTRI pada Puskesmas Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dengan hasil kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat bengkak warna kemerahan pada kepala dan pemeriksaan dalam terdapat robekan. Kelainan tersebut disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan klien sebagai korban persetubuhan anak dibawah umur dengan korban LASTRI yang dibuat oleh Peksos DERI SUSANTO, S.Sos dan ditanda tangani Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas NAFTALI, ST., tanggal 19 September 2018 dengan hasil Asesmen antara lain sebagai berikut:

### 1. Psikologi;

#### a. Kecemasan/gelisah;

Ketika diwawancarai, klien masih dalam keadaan cemas dan gelisah;

#### b. Kemungkinan Trauma;

Kemungkinan klien mengalami trauma berat. Klien sering mengalami halusinasi seolah ada sesuatu yang menabrak badannya dan Klien sering histeris adalah kemungkinan hasil dari perlakuan orang tuanya. Ada kemungkinan klien juga diancam dan sering dipukul oleh orang tuanya dan ibu tirinya;

#### c. Agresifitas/emosi;

klien tidak menunjukkan gejala emosi yang meledak-ledak. Klien mudah diajak untuk berkomunikasi;

#### d. Kecerdasan/pola pikir;

Klien dapat dikatakan cukup cerdas dan pintar, walupun putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan reguler sampai tamat Sekolah Dasar, anak sudah bisa membaca dengan lancar, berhitung dengan baik. Walaupun, tertulis di Kartu Keluarga (KK) bahwa anak sudah lulus Sekolah Dasar;

### 2. Masalah yang dihadapi anak saat ini :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semenjak kasus terjadi, klien sudah dititipkan di LPKS Berkah, ada indikasi bahwa ibu tiri ingin mengambil paksa klien dari LPKS. Sementara klien masih takut bertemu dengan orang tua tirinya.
2. Memastikan klien mengalami penyakit epilepsi (EEG).
3. Mengalami halusinasi dan trauma.
4. Putus sekolah;
3. Kebutuhan Pelayanan :
  1. Perlu adanya pendampingan kepada anak terutama penguatan, arahan, motivasi dan dukungan dari orang tua serta masyarakat sekitar;
  2. Perlu adanya pendampingan kepada anak terutama penguatan, arahan motivasi dan dukungan dari LPKS dan instansi pemerintah lainnya (Dinas Sosial, P2TP2A).
  3. Memeriskankan kesehatan, apakah klien mengalami epilepsi.
  4. Memastikan klien tidak mengalami halusinasi akibat;
  5. Memastikan klien tidak mengalami trauma;
- Bahwa benar Anak Korban LASTRI lahir pada tanggal 7 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6210061207130010 tanggal 16 Agustus 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sehingga masih tergolong anak karena umur Anak Korban saat kejadian 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih condong dan memiliki kecenderungan untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



### 3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa mengenai elemen orang atau perseorangan atau setiap orang berdasarkan Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 16 (enam belas) undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang disebutkan Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap Anak, sedangkan pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15a uu nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam Weekblad Van Het Recht Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti terungkap fakta, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Sekitar jam 11.00 Wib sewaktu Saksi SUJIAH pulang bekerja dari PT.MSAL, setibanya di depan rumah Saksi SUJIAH banyak anak – anak yang berkumpul dan Saksi SUJIAH mendengar mereka menceritakan Anak korban LASTRI hendak menikah mendengar mereka bercerita seperti itu Saksi

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJIAH menegur dengan kata – kata “PANTANG ANAK KECIL MENIKAH... NANTI DI TANGKAP POLISI...!!!! tiba – tiba sdr. CIMAHA yang tidak lain adik Anak korban LASTRI menjawab “BENER KOK BUDE...!!!! dan Saksi kembali bertanya “DARIMANA KALIAN TAU???? dan sdr. CIMAHA kembali menjawab “LASTRI...!!!! dan Saksi SUJIAH langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 tiba – tiba Saksi SUJIAH di panggil sdr. SARJUKI dan menyuruh Saksi SUJIAH dan teman Saksi SUJIAH untuk menanyakan hal yang sebenarnya kepada Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa saat Saksi YONATHAN mendatangi kantor PMKS PT. Mulya Sawit Agro lestari Saksi YONATHAN menerima informasi dari anggota security bahwa ada kejadian pencabulan anak di bawah umur kemudian Saksi YONATHAN berkordinasi dengan Sdr.SARJUKI selaku ASKEP di PMKS PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan pada saat Saksi YONATHAN menemui Sdr. SARJUKI di ruangnya, Saksi YONATHAN melihat sudah ada Saksi SUJIAH kemudian Saksi YONATHAN meminta izin untuk memanggil Anak korban LASTRI untuk Saksi YONATHAN mintai keterangan sehubungan dengan informasi tersebut, kemudian Sdr. SARJUKI menyuruh Saksi SUJIAH untuk mendatangi Anak korban LASTRI di rumah kediamannya untuk dibawa ke kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi YONATHAN berangkat duluan menuju Kantor Besar Kebun PT. Mulya Sawit Agro lestari, dan kurang lebih 20 (dua puluh) Menit kemudian Saksi SUJIAH bersama Anak korban LASTRI tiba di kantor besar kebun PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan Saksi YONATHAN langsung mengajak Anak korban LASTRI dan Saksi SUJIAH menuju ke ruangan HRD PT. Mulya Sawit Agro Lestari dan pada saat itu Saksi YONATHAN bersama dengan sdr. SARJUKI, Saksi SUJIAH dan staf PT. Mulya Sawit Agro lestari lainnya sebanyak 3 (tiga) orang lainnya menanyakan kepada Anak korban LASTRI sehubungan dengan informasi yang diterima tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak korban LASTRI bercerita cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap dirinya yaitu pada saat itu Anak korban LASTRI menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI menuju pasar malam di Desa Fajar Harapan Trans SP. 5 (lima) setibanya di tempat tersebut Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI makan kemudian di ajak oleh

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, dan setiba di tempat tersebut tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam baju Anak korban LASTRI dari leher bajunya kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak korban LASTRI dan langsung mencium payudara Anak korban LASTRI dan selanjutnya Terdakwa mencium vagina Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa pada saat mendengar cerita Anak korban LASTRI, Sdr. KUSWOYO mendokumentasi keterangan Anak korban LASTRI menggunakan hand Phone miliknya dan dibuatkan video selama proses interogasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi YONATHAN menghubungi security yang bertugas di pos IV (empat) PMKS agar mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan Saksi RENDI untuk langsung di bawa ke Kantor Besar PT. Mulya Sawit Agro Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban LASTRI, saksi SUJIAH, saksi YONATHAN, saksi RENDI dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 Sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI menuju pasar malam di Desa Fajar Harapan Trans SP. 5 (lima) ketika Anak korban LASTRI main diluar dekat rumah;

Menimbang, bahwa saat itu Anak korban LASTRI langsung diajak Terdakwa dengan kalimat "LASTRI... SINI DULU SEBENTAR....?" dan Anak korban LASTRI menjawab "MAU NGAPAIN...". dan Terdakwa berkata lagi "KITA KEPASAR ...? dan Anak korban LASTRI berkata "IYA IKUT". Terdakwa berkata "DIMARAHIN GAK?" Anak korban LASTRI menjawab : "enggak" dan Terdakwa berkata "NANTI KEPASAR KITA BELI JAKET". Anak korban LASTRI berkata "IYAA SAYA MAU, ANAK KORBAN LASTRI JUGA MAU DI BELIIN JAKET dan HP YA " karena mau di belikan jaket dan hp Anak korban LASTRI senang sehingga Anak korban LASTRI mau jalan bersama ke pasar malam tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak korban LASTRI diberikan janji oleh Terdakwa bahwa nanti akan dibelikan jaket dan HP namun tidak di belikan karena Terdakwa berkata "jika Terdakwa membelikan kepada Anak korban LASTRI jaket dan hp nanti Anak korban LASTRI dimarahi ibu tiri Anak korban LASTRI

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. ADRIANI", oleh karena itu Terdakwa hanya memberikan Anak korban LASTRI uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak korban LASTRI hanya disuruh oleh Terdakwa memegang uang tersebut karena Anak korban LASTRI tidak punya kantong, akan tetapi pada akhirnya uang tersebut juga tidak diberikan kepada Anak korban LASTRI karena Terdakwa berkata kepada Anak korban LASTRI, nanti kalau uang tersebut diberikan kepada Anak korban LASTRI bisa di ambil oleh ibu tiri Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa saat di pasar malam Anak korban LASTRI bersama Terdakwa hanya membeli sate yang langsung dimakan di pasar malam tersebut dan selanjutnya selanjutnya Sekitar jam 17.00 Wib, Anak korban LASTRI kemudian di ajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, lalu Terdakwa membawa Anak korban LASTRI untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "LASTRI sini dulu datangi AA" setelah itu Anak korban LASTRI langsung mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban LASTRI menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening Anak korban LASTRI setelah itu Terdakwa mengatakan : "kamu gak punya susu ya" Anak korban LASTRI menjawab "iya gak ada" kemudian Terdakwa mengatakan "mana sini saya lihat" kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak korban LASTRI sambil, menyenter payudara Anak korban LASTRI menggunakan senter hp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali meremas-remas kedua payudara Anak korban LASTRI dengan menggunakan tangannya, sambil mencium pipi, bibir dan kening, setelah itu Terdakwa mengatakan "ada bulunya gak momo kamu" (ada bulunya gak vagina kamu) Anak korban LASTRI mengatakan : "ada sedikit". Setelah itu Terdakwa langsung mengatakan : "mana lihat" setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak korban LASTRI kemudian menyenternya menggunakan senter HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kemudian meraba-raba vagina Anak korban LASTRI menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban LASTRI, akan memasukkan alat kelamin Terdakwa namun tidak jadi dimasukkan karena alat kelamin Terdakwa terlalu besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarang Anak korban LASTRI untuk menceritakan kepada orang lain. Karena Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban LASTRI kalau Anak korban LASTRI ceritakan kepada orang lain Anak korban LASTRI akan dimarahi orangtua Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa yang melepas baju Anak korban LASTRI adalah Terdakwa dengan cara diangkat keatas sampai lepas dari badan Anak korban LASTRI dan setelah melihat dan meremas-remas susu (payudara) Anak korban LASTRI dengan posisi Anak korban LASTRI berdiri, selanjutnya Terdakwa melihat dan memegang alat kelamin Anak korban LASTRI dengan cara Terdakwa menurunkan celana Anak korban LASTRI dan celana dalam Anak korban LASTRI dan kelihatan alat kelamin Anak korban LASTRI dan Terdakwa menyenter alat kelamin Anak korban LASTRI serta memegang alat kelamin Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa Anak korban LASTRI tidak ada dipaksa oleh Terdakwa melainkan hanya dijanjikan akan dibelikan HP sama jaket dan pada saat itu Anak korban LASTRI diberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun kembali di ambil oleh Terdakwa dengan alasan takut di ambil oleh ibu tiri Anak korban LASTRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengatakan "LASTRI KAMU JANGAN CERITA KE ORANG YA TENTANG INI, AA SAHIDUN TU SAYANG SAMA KAMU, AA ITU MAU NIKAH KAMU LASTRI ITU CANTIK MAU GAK KAMU NIKAH SAMA AA" dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Anak korban LASTRI tidak menceritakan kepada orang Anak korban LASTRI setelah dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pakaian Anak korban LASTRI saat terjadinya peristiwa tersebut yaitu memakai celana panjang motif kotak hitam kuning dan baju kaos lengan pendek warna biru sedangkan pakaian Terdakwa pada saat itu yaitu kaos kerja PT.MSAL warna biru dan celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) Warna Hitam MEREK HONDA ASTREA GRAND adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Anak korban LASTRI dan Terdakwa menuju

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pasar malam dan selanjutnya menuju rumah kediaman Terdakwa di trans SP. 5 (Lima) dimana tempat terjadinya pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Visum et Revertum terhadap Anak Korban LASTRI yang dikeluarkan oleh Puskemas Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing dengan Nomor: 563/TU/PKM-TLK/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Merry Dokter yang memeriksa Anak Korban LASTRI pada Puskesmas Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dengan hasil kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan luar terdapat bengkak warna kemerahan pada kepala dan pemeriksaan dalam terdapat robekan. Kelainan tersebut disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan klien sebagai korban persetubuhan anak dibawah umur dengan korban LASTRI yang dibuat oleh Peksos DERI SUSANTO, S.Sos dan ditanda tangani Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas NAFTALI, ST., tanggal 19 September 2018 dengan hasil Asesmen antara lain sebagai berikut :

1. Psikologi;

a. Kecemasan/gelisah;

Ketika diwawancarai, klien masih dalam keadaan cemas dan gelisah;

b. Kemungkinan Trauma;

Kemungkinan klien mengalami trauma berat. Klien sering mengalami halusinasi seolah ada sesuatu yang menabrak badannya dan Klien sering histeris adalah kemungkinan hasil dari perlakuan orang tuanya. Ada kemungkinan klien juga diancam dan sering dipukul oleh orang tuanya dan ibu tirinya;

c. Agresifitas/emosi;

klien tidak menunjukkan gejala emosi yang meledak-ledak. Klien mudah diajak untuk berkomunikasi;

d. Kecerdasan/pola pikir;

Klien dapat dikatakan cukup cerdas dan pintar, walupun putus sekolah atau tidak mengenyam pendidikan reguler sampai tamat Sekolah Dasar, anak sudah bisa membaca dengan lancar, berhitung dengan baik. Walaupun, tertulis di Kartu Keluarga (KK) bahwa anak sudah lulus Sekolah Dasar;

2. Masalah yang dihadapi anak saat ini :



1. Semenjak kasus terjadi, klien sudah dititipkan di LPKS Berkah, ada indikasi bahwa ibu tiri ingin mengambil paksa klien dari LPKS. Sementara klien masih takut bertemu dengan orang tua tirinya.
2. Memastikan klien mengalami penyakit epilepsi (EEG).
3. Mengalami halusinasi dan trauma.
4. Putus sekolah;
3. Kebutuhan Pelayanan :
  1. Perlu adanya pendampingan kepada anak terutama penguatan, arahan, motivasi dan dukungan dari orang tua serta masyarakat sekitar;
  2. Perlu adanya pendampingan kepada anak terutama penguatan, arahan, motivasi dan dukungan dari orang tua serta masyarakat sekitar;
  3. Perlu adanya pendampingan kepada anak terutama penguatan, arahan motivasi dan dukungan dari LPKS dan instansi pemerintah lainnya (Dinas Sosial, P2TP2A).
  4. Memeriskankan kesehatan, apakah klien mengalami epilepsi.
  5. Memastikan klien tidak mengalami halusinasi akibat;
  6. Memastikan klien tidak mengalami trauma;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian disetubuhi umur dari Anak Korban Lastri adalah berumur 13 (tiga belas) tahun dikarenakan Anak Korban LASTRI lahir pada tanggal 7 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6210061207130010 tanggal 16 Agustus 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, perbuatan Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI kepasar untuk membeli jaket dan handphone namun tidak di belikan karena Terdakwa berkata "jika Terdakwa membelikan kepada Anak korban LASTRI jaket dan hp nanti Anak korban LASTRI dimarahi ibu tiri Anak korban LASTRI Sdri. ADRIANI", oleh karena itu Terdakwa hanya memberikan Anak korban LASTRI uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun diambil kembali oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak korban

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



LASTRI ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban LASTRI menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening Anak korban LASTRI kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak korban LASTRI sambil menyentir payudara Anak korban LASTRI menggunakan senter hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak korban LASTRI kemudian menyenternya menggunakan senter HP milik Terdakwa kemudian meraba-raba vagina Anak korban LASTRI menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban LASTRI, akan tetapi tidak jadi dimasukkan karena alat kelamin Terdakwa terlalu besar lalu Terdakwa melarang Anak korban LASTRI untuk menceritakan kepada orang lain. Karena Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban LASTRI kalau Anak korban LASTRI ceritakan kepada orang lain Anak korban LASTRI akan dimarahi orangtua Anak korban LASTRI dan Terdakwa mengatakan "LASTRI KAMU JANGAN CERITA KE ORANG YA TENTANG INI, AA SAHIDUN TU SAYANG SAMA KAMU, AA ITU MAU NIKAHI KAMU LASTRI ITU CANTIK MAU GAK KAMU NIKAH SAMA AA" dengan tujuan agar Anak korban LASTRI tidak menceritakan kepada orang lain bahwa Anak korban LASTRI setelah dicabuli oleh Terdakwa. Sehingga dari rangkaian ucapan yang dikatakan Terdakwa adalah benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) dengan niat mencabuli Anak korban LASTRI (termasuk dalam kategori anak) yang masih gampang terbujuk dengan rayuan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan "**membujuk Anak**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (tidak sampai pada tahap persetubuhan), misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalur VI (enam) Trans SP. 5 (Lima) Rt.07 Rw.03 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban LASTRI dengan cara Terdakwa mengajak Anak korban LASTRI kepasar untuk membeli jaket dan handphone namun tidak di belikan karena Terdakwa berkata "jika Terdakwa membelikan kepada Anak korban LASTRI jaket dan hp nanti Anak korban LASTRI dimarahi ibu tiri Anak korban LASTRI Sdri. ADRIANI", oleh karena itu Terdakwa hanya memberikan Anak korban LASTRI uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun diambil kembali oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak korban LASTRI ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara Anak korban LASTRI menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening Anak korban LASTRI kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak korban LASTRI sambil menyenter payudara Anak korban LASTRI menggunakan senter hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak korban LASTRI kemudian menyenternya menggunakan senter HP milik Terdakwa kemudian meraba-raba vagina Anak korban LASTRI menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban LASTRI, akan tetapi tidak jadi dimasukkan karena alat kelamin Terdakwa terlalu besar;

Menimbang, bahwa Saksi Rendi yang merupakan ayah kandung Anak korban LASTRI yang menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI dan tujuan Saksi Rendi menyuruh Terdakwa memacari Anak korban LASTRI yaitu agar Terdakwa menikahi Anak korban LASTRI dengan cepat dengan alasan Anak korban LASTRI bisa sembuh dari penyakit epilepsi (Ayan) yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban LASTRI dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban LASTRI menggunakan kedua tangannya sambil mencium pipi, bibir dan kening Anak korban LASTRI kemudian Terdakwa langsung membuka baju Anak korban LASTRI sambil menyenter payudara Anak korban LASTRI menggunakan senter hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn



langsung melepas celana dan celana dalam Anak korban LASTRI kemudian menyenternya menggunakan senter HP milik Terdakwa kemudian meraba-raba vagina Anak korban LASTRI menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sampai dilutut tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam vagina Anak korban LASTRI, akan tetapi tidak jadi dimasukkan karena alat kelamin Terdakwa terlalu besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan PT. Mulya Sawit Agro Lestari warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut agar barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan model nomor : 1201 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Astrea Grand warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang motif kotak merah – hitam, 1 (satu) buah celana dalam anak – anak perempuan warna kuning dan 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan “SWEET” warna biru muda yang telah disita dari Anak Korban \*\*\*\*\* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban \*\*\*\*\*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban LASTRI yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual Terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAHIDUN HAFID NURKHOLIS Als. SAHIDUN Bin RUSNADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan PT. Mulya Sawit Agro Lestari warna biru;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;

**Dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo dengan model nomor : 1201 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Astrea Grand warna hitam;

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah celana panjang motif kotak merah – hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam anak – anak perempuan warna kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan “SWEET” warna biru muda;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban \*\*\*\*\*;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh Rendy Bahar Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.**

**Darminto Hutasoit, S.H.,M.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M.**

Panitera Pengganti,

**Friady, S.H.**

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)